



PENETAPAN

Nomor : 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

JAENI BIN AHYAR, NIK.3603110508930001, lahir di Tangerang, 05 Agustus 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 007 RW 003. Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

GEFIRA JAZILATINNAHDIYAH BINTI H. ZAINAL SYARIFUDDIN, NIK 3603185708040001, lahir di Tangerang, 17 Agustus 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 007 RW 003. Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2023 mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor :

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, pada tanggal 09 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang mana Pemohon I berstatus Jejak dengan umur 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan umur 17 tahun yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama H. Zainal Syarifuddin bin H. Arsyad dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Salman dan Bapak Dodih serta maskawin berupa Cincin Emas 5 gram dan Gelang Emas 10 gram dibayar tunai namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah: 3603181092023070 tertanggal 30 September 2023;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Muhammad Fatih Aufarel Hikam, laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022;
4. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga serta keperluan administrasi lainnya, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022, adalah anak biologis Para Pemohon dari pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah : 3603181092023070 tertanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan saran dan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3603110508930001, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, pada tanggal 17 April 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603185708040001, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, pada tanggal 11 Mei 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 058/Pkm Ckp/VII/2022, atas nama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022, dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Puskesmas Cikupa,

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tangerang, pada tanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3603181092023070, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 30 September 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. SAKSI:

1. Salman bin Sakban, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Bojong, RT.007/RW.003, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 26 September 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, umur 28 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, umur 17 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 30 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya;
- 2. Dodih bin Oleh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bojong, Pasar Bojong, RT.008/RW.003, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 26 September 2021;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sebagai saksi nikah;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, umur 28 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, umur 17 tahun;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 30 September 2023;
 - Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah, dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 121-122 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara asal usul anak yang tercakup dalam pengertian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan asal usul seorang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT.007/RW.003, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, hal mana telah dibuktikan dengan bukti

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., maka berdasarkan Pasal 123 HIR. dan *asas actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara a quo menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah asal usul anak yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [d] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah mohon agar anak yang bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022 ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2021 bertempat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan wali nikah bernama H. Zainal Syarifuddin bin H. Arsyad (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dan Gelang Emas 10 gram dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Salman dan Bapak Dodih, dan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 30 September 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3603181092023070, tertanggal 30 September 2023. Karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari perkawinan tidak tercatat sehingga anak para Pemohon tidak dapat memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat dicatat administrasi kependudukannya, sementara anak para Pemohon tersebut membutuhkan perlindungan hukum berupa statusnya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan akibat hukum lainnya yang berhubungan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 163 HIR. juncto Pasal 1865 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR. juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2, membuktikan bahwa Para Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tangerang dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3., berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 058/Pkm Ckp/VII/2022, dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Puskesmas Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 28 Juli 2022, membuktikan bahwa Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, tanggal 28 Juli 2022 merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sejak tanggal 30 September 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3603181092023070, tertanggal 30 September 2023, yang

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan demikian para Pemohon mempunyai *legal standing atau persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena kedua saksi tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 144-148 HIR. dan Pasal 171-172 HIR., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 26 September 2021 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan pernikahan tersebut dilaksanakan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan resmi pada tanggal 30 September 2023, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3603181092023070, tertanggal 30 September 2023, bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak, lahir dalam pernikahan siri yaitu Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, tanggal 28 Juli 2022, juga telah diakui oleh Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah adanya kepastian hukum terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan bahwa Muhammad Fatih Aufarel Hikam belum dibuatkan Akta Kelahirannya;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 26 September 2021 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah ketika akad pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari mempelai perempuan yang bernama H. Zainal Syarifuddin;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut, yaitu Bapak Salman dan Bapak Dodih dan maharnya berupa Cincin emas seberat 5 gram dan Gelang emas 10 gram dibayar tunai;
4. Bahwa ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
5. Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram nikah, baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022 dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 30 September 2023;
9. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan Asal Usul Anak untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari bukti surat dan fakta dari keterangan para saksi yang diajukan para Pemohon, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam, status jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam, status gadis, pada tanggal 26 September 2021 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah bernama H. Zainal Syarifuddin (Ayah Kandung Pemohon II), adapun mahar dalam akad nikah tersebut berupa cincin emas seberat 5 gram dan gelang emas 10 gram dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bpk. Salman dan Bpk. Dodih, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dan tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022, yang berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah siri tepatnya setahun setelah perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II, namun ada persyaratan pernikahan yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yaitu tidak dicatatkannya secara resmi pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sebagai lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan seorang anak yang bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah fâsid.

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang nikah fâsid adalah pernikahan yang tidak terpenuhi di antara syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Demikian pula ketentuan tersebut senada dengan ketentuan Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan asal usul anak, maka yang harus dinilai tersebut apakah anak tersebut lahir dari perkawinan sah menurut hukum Islam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Bagi orang yang beragama Islam ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*";

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 September 2021 adalah merupakan perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi perkawinan tersebut tidak memenuhi prosedur undang-undang karena perkawinan tersebut tidak dicatat di KUA setempat. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatat di KUA setempat yang melanggar undang-undang tersebut tidak sampai mengakibatkan

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu menjadi tidak sah, karena perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), namun perkawinan yang demikian hanya tidak memiliki kekuatan hukum dan hukum tidak dapat melindungi eksistensi perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon masih memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian masih dapat dikategorikan perkawinan sah menurut agama Islam hanya saja melanggar ketentuan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan tidak identik dengan anak yang dilahirkan di luar kawin sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang substansi ketentuan pasal tersebut diperluas melalui Putusan

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012. Melainkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan selama perkawinannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi perkawinan orang-orang Islam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut adalah anak yang memiliki hubungan keperdataan dan sekaigus memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya;

Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan siri, bukan anak zina, karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal 26 September 2021, sedangkan anaknya lahir tanggal 28 Juli 2022;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga di diskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;
5. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum turunannya, dapat mencapai maqashid al-syari'ah dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadhanah dan pendidikan);

6. Telah dijelaskan di atas bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori anak dari nikah fâsid. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam *Kitab al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, anak hasil dari pernikahan fâsid sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, yang artinya sebagai berikut: "*Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah fâsid menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah*";

7. Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak pertamanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 halaman 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid IV, hlm. 690, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرقيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab anak di dalam suatu kasus. Maka apabila terbukti telah terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu pernikahan yang fasid (rusak) atau pernikahan itu dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam suatu akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan dalam pernikahan tersebut sebagai anak dari pasangan suami isteri (yang bersangkutan)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, fakta hukum di persidangan, dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, 28 Juli 2022, belum dibuatkan Akta Kelahirannya, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran bagi anaknya tersebut dengan menyebutkan Pemohon II sebagai ibu kandungnya dan menyebutkan Pemohon I sebagai ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 55 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar melakukan pencatatan pengakuan anak ini kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori voluntair serta murni merupakan kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Fatih Aufarel Hikam, lahir di Tangerang, tanggal 28 Juli 2022 adalah anak sah dari perkawinan sirri Pemohon I (Jaeni bin Ahyar) dengan Pemohon II (Gefira Jazilatinnaadiyah binti H. Zainal Syarifuddin);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Nazaruddin, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Harwiyanti, S.H

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|--|
| 3. Biaya Panggilan | Rp 360.000,00 |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah). |

Halaman 18 dari 17 halaman Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)